

POLRESTA JAMBI USUT DUGAAN KORUPSI UANG MAKAN ATLET RP1,1 MILIAR DI DISPORA PROVINSI



<https://www.antaraneews.com/berita/2576241/mutasi-virus-korupsi>

IMCNews.ID, Jambi - Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Jambi memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Jambi, A Bastari.

Pemeriksaan Bastari terkait dugaan korupsi uang makan atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) senilai Rp1,1 miliar.

Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Jambi, Iptu Putu Gede Ega Purwita membenarkan pemeriksaan itu.

"Benar, pemeriksaan yang bersangkutan dilakukan pada hari ini," katanya, Selasa (14/3/2023) kemarin.

Sayangnya, kabarnya Kadispora tidak datang memenuhi panggilan itu. Menurut dia, penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Jambi akan merampungkan pemeriksaan terhadap Kadispora dan para saksi lainnya pada pekan ini.

"Minggu ini kita rampungkan pemeriksaan Kadis dan atletnya, perkembangannya nanti akan kita sampaikan kembali," katanya.

Sebelumnya dugaan tindak pidana korupsi ini dilaporkan oleh masyarakat ke Unit Tipikor Satreskrim Polresta Jambi.

Sebelumnya, Kadispora Provinsi Jambi, Bastari tidak membantah adanya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian soal kasus ini.

"Itu anggaran 2022, tetapi tendernya pada 2021 sebelum saya masuk jadi Kepala Dinas," katanya.

Bastari menjelaskan, dana kegiatan tersebut sebelumnya sudah diperiksa di Inspektorat dan tidak ada temuan.

Namun diakuinya, program kegiatan itu saat ini memang lagi diperiksa BPK. Namun bukan hanya kegiatan tersebut, semua kegiatan dinas lainnya sedang dalam pemeriksaan BPK. (*)

Sumber Berita:

1. <https://imcnews.id/read/2023/03/15/21270/polresta-jambi-usut-dugaan-korupsi-uang-makan-atlet-rp11-miliar-di-dispora-provinsi/>, Polresta Jambi Usut Dugaan Korupsi Uang Makan Atlet Rp1,1 Miliar di Dispora Provinsi, 15 Maret 2023;
2. <https://www.metrojambi.com/in-depth/13558455/Usut-Dana-Athlet-Kadispora-Mangkir>, Usut Dana Atlet, Kadispora Mangkir, 15 Maret 2023.

Catatan:

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya didalam catatan ini disebut sebagai UU No. 31 Tahun 1999). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹ Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²

Selain itu, terdapat juga perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tidak pidana korupsi di pasal lainnya didalam UU 31 Tahun 1999 tersebut, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³ Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999

² Ibid

³ Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴

Namun, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang terdapat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 telah dicabut dan diganti melalui ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya didalam catatan ini disebut sebagai KUHP). Dalam hal ini, tindak pidana korupsi dapat diartikan yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵ Atas perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.⁶ Kemudian dipasal selanjutnya didalam KUHP tersebut, tindak pidana korupsi dapat juga diartikan yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷ Sehubungan dengan perbuatan ini dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.⁸

Berdasarkan KUHP, yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.⁹ Sedangkan Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.¹¹

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala

⁴ Ibid

⁵ Pasal 603 KUHP

⁶ Ibid

⁷ Pasal 604 KUHP

⁸ Ibid

⁹ Penjelasan Pasal 603 KUHP

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

¹¹ Bab I butir 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.¹²

Selanjutnya, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (pasal 1 angka 3).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹² Ibid